

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

2015

Kpt 17/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 17/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEREWEH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mengatur bahwa KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan anggota PPK;
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 30 Tahun 2003, UU No 12 Tahun 2011, UU 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015, UU No 5 Tahun 2008, UU No 06 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
    1. Memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jereweh pada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, atas nama KAMARIAH.
    2. Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jereweh pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 atas nama AISMA ANITA SISWINA WATY, menggantikan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Juni 2015